**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang Penelitian**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh negara-negara di dunia dalam memerangi aksi terorisme sejak terjadinya tragedi kemanusiaan yang menimpa *World Trade Centre* (WTC) pada 11 September 2001 disusul dengan Bom Bali 12 Oktober 2002 dan berlanjut dengan berbagai rentetan peristiwa teror lainnya di Indonesia, yang mengindikasikan bahwa upaya memerangi terorisme belum sepenuhnya berakhir dan berhasil. Fenomena teror dan terorisme tidak akan hilang dengan begitu mudah. Masih terdapat kalangan masyarakat yang dianggap bersedia dan mampu melakukan teror, karena teror di sini dilihat sebagai suatu aktivitas menyimpang yang bermotif politik dalam rangka menciptakan ketakutan di masyarakat. Apalagi terdapat kelompok-kelompok yang memiliki idiologi dan paham (*isme*) bahwa melakukan teror memang dibenarkan dalam rangka mencapai kepentingan para kelompoknya (teroris). Oleh sebab itu, maka kejahatan terorisme telah menjadi musuh bersama oleh semua negara-negara di dunia dengan memberi ruang, tempat, dan melindunginya.

Terorisme telah dijadikan sebagai bentuk kejahatan yang luar biasa (*extraordinary*), dikarenakan akibat yang ditimbulkan dari kejahatan tersebut berdampak sangat luar biasa, seperti halnya menimbulkan korban manusia meninggal dunia dan luka berat yang bersifat massal dan acak, kerugian materiel atau menimbulkan kerusakan lingkungan yang luar biasa serta berimplikasi terhadap penurunan kualitas sosio-ekonomi masyarakat dan mengancam keamanan serta perdamaian umat manusia (*human security*). Ciri khas keluarbiasaan lainnya mengenai terorisme di Indonesia khususnya, bahwa terorisme merupakan kejahatan transnasional (*transnational crime*) dan terorganisir (*organized of crime*), kejahatan transnasional yaitu suatu kejahatan lintas negara yang berkolaborasi saling berkontribusi antara pelaku kejahatan di dalam negeri dengan organisasi kejahatan yang berada di luar negeri. Melihat lingkupnya dan dampak yang ditimbulkan serta modus operandinya yang melampaui kejahatan-kejahatan konvensional, maka tindak pidana terorisme disebut sebagai kejahatan luar biasa atau *extraordinary crime*. Terorisme juga dianggap sebagai “*hostes humanis generis*” musuh umat manusia, sehingga memerlukan tindakan dan langkah yang bersifat luar biasa untuk dapat mengungkap dan mencegah tindak pidana tersebut (*extraordinary measures*).[[1]](#footnote-1)

Merebaknya fenomena terorisme di Indonesia jelas sangat merugikan bangsa Indonesia secara keseluruhan. Tindakan terorisme yang telah terjadi memaksa pemerintah dalam hal ini aparat penegak hukum untuk membuat suatu kebijakan (*policies*) dalam rangka melakukan pengamanan yang lebih ekstra, agar kemudian tindakan terorisme yang merugikan tersebut tidak terulang di kemudian hari. Oleh karena itu, supremasi hukum sudah seharusnya ditegakkan di Indonesia, terutama dalam hal menyangkut tindak terorisme yang sangat berdampak destruktif bagi kelangsungan hidup manusia. Namun, penindakan melalui upaya paksa dan penangkapan pelaku narapidana terorisme saja tidaklah cukup untuk membuat paham radikal yang melekat pada teroris tersebut hilang. Malah terdapat indikasi, justru sebaliknya narapidana teroris tersebut menyebarkan paham radikal ke dalam lembaga pemasyarakatan dan sangat mempengaruhi narapidana lainnya. Fenomena penyebaran pemahaman radikal di dalam Lembaga Permasyarakatan (Lapas) tidak terlepas dari kondisi Lapas itu sendiri. Menurut Peter R. Neumann, salah satu permasalahan penjara yang menjadi sorotan adalah bahwa penjara memiliki peran yang besar dalam narasi gerakan radikal militan di era modern. Penjara merupakan tempat yang rentan (*vulnerable*) bagi terjadinya radikalisasi. Radikalisasi yang dimaksud adalah proses dimana narapidana “biasa” terekrut dan terlibat dalam kelompok ekstrim di dalam penjara atau proses dimana narapidana yang memang sudah terlibat dalam kelompok ekstrim menjadi lebih radikal dan menyebarkan pemahaman radikalnya ke narapidana lain.[[2]](#footnote-2)

Terorisme merupakan bencana yang dibuat manusia (*man-made disaster*). Pada umumnya, terorisme berbentuk tindak kekerasan terorganisasi (*organized crime*). Dari segi hukum pidana, terorisme merupakan salah satu bentuk kejahatan yang berdimensi internasional (*transnational crime*) yang sangat meresahkan masyarakat. Dampak kejahatan tersebut sangat masif dan sangat mengerikan. Menyadari keadaan tersebut, PBB dalam kongresnya di Wina, Austria, pada tahun 2000 mengangkat tema “*The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*”, yang antara lain menyebutkan terorisme sebagai suatu perkembangan perbuatan dengan kekerasan yang perlu mendapat perhatian. Di sisi lain, terorisme merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), sehingga membutuhkan penanganan dengan mendayagunakan cara-cara yang juga luar biasa (*extra ordinary measures*) karena:[[3]](#footnote-3)

1. Terorisme merupakan perbuatan yang menimbulkan bahaya terbesar (*the greatest danger*) terhadap hak asasi manusia, yaitu hak untuk hidup (*the right to life*) dan hak untuk bebas dari rasa takut;
2. Target terorisme bersifat *random* atau *indiscriminate* yang cenderung mengorbankan orang-orang yang tidak bersalah;
3. Kemungkinan digunakannya senjata-senjata pemusnah massal dengan memanfaatkan teknologi canggih;
4. Kecenderungan terjadinya sinergi negatif antarorganisasi terorisme nasional dengan organisasi terorisme internasional;
5. Kemungkinan kerja sama antara organisasi teroris dengan kejahatan yang terorganisasi, baik yang bersifat nasional maupun transnasional; dan
6. Dapat membahayakan perdamaian dan keamanan internasional.

Di antara negara-negara di dunia, Indonesia merupakan salah satu negara yang banyak mengalami serangan teroris. Selama satu dekade terakhir, berbagai aksi terorisme terjadi di Indonesia. Sebelum terjadinya tragedi bom Bali pada tanggal 12 Oktober 2002, Indonesia telah mengalami berbagai aksi terorisme berupa peledakan bom di beberapa wilayah, yang menimbulkan korban meninggal dunia dan luka, baik warga negara asing maupun warga negara Indonesia serta juga mengancam aparatur negara. Peristiwa peledakan bom di Bali pada tahun 2002 dan peledakan-peledakan bom setelahnya, telah menambah panjang daftar lembaran hitam kejahatan terhadap kemanusiaan yang terjadi di Indonesia. Terorisme yang terjadi selama ini, telah mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat, serta telah menjadi ancaman serius terhadap kedaulatan negara, sehingga perlu dilakukan pencegahan dan pemberantasan guna menjaga kehidupan yang aman, damai, dan sejahtera. Terorisme telah dijadikan sebagai musuh bersama bangsa dan rakyat Indonesia, musuh dunia, dan musuh kemanusiaan.

Menyadari berbagai tindak pidana terorisme yang terjadi dan dampak yang ditimbulkannya, Indonesia telah berupaya mencegah dan menanggulangi tindak pidana tersebut. Hal ini dilakukan, antara lain dengan menerbitkan Undang-undang (UU) yang mengatur tentang pemberantasan tindak pidana terorisme dan meratifikasi berbagai perjanjian internasional yang terkait dengan upaya pemberantasan tindak pidana terorisme. Oleh karena itu, terorisme merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) dan dikategorikan pula sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan (*crime against humanity*), maka pemberantasannya tentu saja tidak dapat menggunakan cara-cara biasa sebagaimana menangani tindak pidana biasa. Terkait dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana terorisme tersebut, Indonesia telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Di bawah undang-undang tersebut, dapat dikatakan bahwa Indonesia telah cukup berhasil dalam memberantas tindak pidana terorisme.

Kebijakan memerangi terorisme harus senantiasa berdasarkan beberapa prinsip, *pertama*, perlindungan kebebasan sipil serta penghargaan dan perlindungan hak-hak individu. Pembatasan terhadap hak-hak demokratik seperti itu hanya dapat dilakukan terhadap hak yang tidak termasuk ke dalam *nonderogable rights*, dalam jangka waktu sementara dan untuk kepentingan publik. *Kedua*, pembatasan dan pencegahan penyalahgunaan kekuasaan oleh negara. Ini dapat dilakukan dengan menerapkan sepenuhnya prinsip *checks* and *balances* dalam proses perumusan dan pengambilan keputusan, spesialisasi fungsi institusi pelaksana kebijakan dan tersedianya mekanisme akuntabilitas publik bagi pelaksana kebijakan.[[4]](#footnote-4) Pengaturan tentang tindak pidana terorisme meliputi 2 (dua) aspek yaitu pencegahan (*anti*) dan pemberantasan (*contra*). Dalam hal pencegahan, kegiatan terorisme tidak dapat dilakukan hanya melalui pendekatan hukum saja melainkan meliputi segala aspek masyarakat. Tindakan teror (biasanya) dilatarbelakangi perasaan diperlakukan secara tidak adil, ketertindasan dan kepercayaan tertentu, sehingga pencegahannya harus dapat mengeliminasinya dengan mewujudkan keadilan serta pembebasan dari kemiskinan yang pada tataran operasional dapat dilakukan dengan deteksi dini (*early warning system*). Sedangkan peraturan kontra terorisme bertujuan untuk memberantas, mengungkap dan menangani kasus tindak pidana teror dan pelakunya berupa penetapan tindakan-tindakan yang termasuk dalam tindak pidana teror, prosedur penanganan, mulai penyelidikan hingga peradilan, serta sanksi yang diancamkan kepada pelaku teror.[[5]](#footnote-5)

Deradikalisasi menjadi aktual belakangan ini sebagai suatu bentuk pendekatan baru dalam rangka mencegah dan menanggulangi ancaman dan bahaya terorisme di Indonesaia. Kata deradikalisasi sendiri berasal dari bahasa Inggris *deradicalisation* yang kata dasarnya adalah *radical*. Kata radikalisasi sering digunakan untuk menggambarkan proses dimana individu mentransformasi pandangan mereka terhadap dunia dari kondisi suatu masyarakat yang cenderung “normal” menuju masyarakat yang cenderung “ekstrim”. Dalam beberapa kasus, individu tersebut kemudian akan melibatkan diri mereka dalam tahap berikutnya yaitu melakukan tindakan-tindakan kekerasan.[[6]](#footnote-6) Radikalisasi tidak hanya dimotivasi oleh suatu landasan ideologi tapi juga dipengaruhi oleh faktor lain. Sebagai contoh, kasus terorisme pada awal tahun 2016, Afif alias Sunakim merupakan residivis kasus pelatihan perang dan kepemilikan senjata api. Afif diduga merupakan salah satu pelaku teroris yang tewas dalam aksi teror bom di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat. Afif diketahui berusia 32 tahun dan berasal dari Sumedang, Jawa Barat. Afif merupakan anak didik langsung Sulaiman Aman Abdurahman orang yang mengklaim sebagai amir negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) di Asia Tenggara. Pada tahun 2010, Densus 88 Antiteror pernah menangkap Afif di Aceh atas perkara pelatihan perang dan kepemilikan senjata. Afif menjatuhkan hukuman penjara selama tujuh tahun.[[7]](#footnote-7)

Konsep deradikalisasi belum banyak yang mendefinisikan, tapi pada dasarnya deradikalisasi adalah suatu usaha untuk mengajak para teroris dan para pendukungnya untuk meninggalkan penggunaan kekerasan. Seperti usaha diplomasi publik yang bertujuan untuk “memenangkan hati dan pikiran”.[[8]](#footnote-8) Deradikalisasi menjadi populer dalam siklus kontra terorisme, yang juga dapat berarti suatu proses konseling yang bertujuan pada memodifikasi interpretasi naskah-naskah religius, memberi jarak atau melepaskan ikatan (*disengagement*) seseorang dari kelompok jihad tertentu, atau dukungan untuk merehabilitasi dan reintegrasi narapidana teroris ke dalam masyarakat.[[9]](#footnote-9) Menurut *The International Centre for the Study of Radicalisation and Political Violence* (ICSR), istilah *deradicalisation* dan *disengagement* menggambarkan proses dimana individu atau kelompok untuk melepaskan keterlibatan mereka dalam organisasi kekerasan atau kelompok teroris. Deradikalisasi secara substantif bertujuan untuk merubah tindakan dan ideologi individu atau kelompok. Sedangkan *disengagement* berkonsentrasi pada memfasilitasi perubahan perilaku, melepaskan ikatan (*disengage*) dan menolak penggunaan kekerasan.[[10]](#footnote-10)

Merujuk pada John Horgan, bahwa: “*The disengaged terrorist may not be “deradicalized” or repentant at all. Often physical disengagement may not result in any concomitant change or reduction in ideological support*”. Dengan kata lain, Horgan berpendapat bahwa para teroris yang telah melepaskan ikatan (*disengagement*) dengan kelompoknya tidak selalu menjadi terderadikalisasi (*deradicalized*) atau menyesali perbuatannya. Seringkali fisiknya memang *disengage* tapi tidak seraya merubah atau mereduksi ideologi mereka. Sedangkan pengertian deradikalisasi menurut Golose, adalah segala upaya untuk menetralisir paham-paham radikal melalui pendekatan interdispliner, seperti hukum, psikologi, agama, ekonomi dan sosial budaya bagi mereka yang dipengaruhi atau terekspose paham radikal dan atau pro kekerasan. Dalam hal ini mereka termasuk: narapidana , mantan narapidana, individu militan radikal yang pernah terlibat, keluarga, simpatisannya, dan masyarakat umum.

Deradikalisasi terorisme diwujudkan dengan program reorientasi motivasi, re-edukasi, resosialisasi, serta mengupayakan kesejahteraan sosial dan kesetaraan dengan masyarakat lain bagi mereka yang pernah terlibat terorisme maupun bagi simpatisan. Lebih lanjut Golose, menekankan bahwa program deradikalisasi harus bisa melepaskan ideologi-ideologi dalam diri teroris, atau menghentikan penyebaran ideologi itu. Sehingga dalam pelaksanaannya (deradikalisasi) perlu dilakukan bersamaan dengan deideologi. Deideologi ini kunci utama dalam penyadaran serta proses reorientasi ideologi teroris untuk kembali ke ajaran yang benar. Proses deradikalisasi sebenarnya adalah pembalikan dari proses radikalisasi yang dimulai dari perekrutan, pengidentifikasian diri, indoktrinasi, dan pemahaman jihad yang disesatkan. Jadi, proses deradikalisasi dimulai dari identifikasi dan klasifikasi narapidana dan mantan narapidana, fokus penanganan terpadu, disengagement dengan pendekatan humanis, *soul approach* (pendekatan jiwa) dan deideologi, multikulturalisme dan kemandirian.[[11]](#footnote-11)

Implementasi memerangi aksi terorisme dilakukan dalam bentuk resosialisasi, reintegrasi, dan sekaligus keteladanan bahwa langkah pemerintah tidak diskriminatif dan perang melawan terorisme adalah kebutuhan mendesak untuk melindungi warga negara Indonesia sesuai tujuan nasional yang diamanatkan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Sebaliknya, diperlukan keberanian masyarakat luas untuk segera melaporkan bila menemukan indikasi atau kejadian yang mengarah pada tindakan terorisme. Dari semua uraian di atas tampaknya sudah sangat mendesak untuk secara terintegrasi pemerintah melaksanakan operasionalisasi serta implementasi dari semua kebijakan, konsep, dan rekomendasi yang telah ada agar bermanfaat langsung.

Radikalisme merupakan pandangan yang ingin melakukan suatu perubahan mendasar sesuai dengan interpretasi ideologi yang dianut ataupun realitas sosial yang ada. Perubahan radikal tersebut dapat dilakukan dengan cara persuasif yang damai tetapi juga dapat dengan kekerasan fisik ataupun kekerasan simbolik. Secara yuridis, terorisme merupakan setiap perbuatan yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang yang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasinal. Pendekatan penal tentu tidak cukup mampu untuk mengatasi kejahatan terorisme. Hal itu dapat dilihat semakin banyaknya terpidana teroris dieksekusi maupun terduga teroris ditangkap merupakan sinyalmen bahwa aksi terorisme semakin tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat melalui penyebaran doktrin keagamaan yang dianggap sakral dan harus dilaksanakan sekalipun nyawa taruhannya. Pemaknaan terhadap ajaran keagamaan yang parsial adalah sumber utama terjadinya kebencian terhadap segala sesuatu yang diluar keyakinan dan pandangan para teroris. Namun, doktrin-doktrin yang diajarkan selalu membuahkan hasil pada terekrutnya sejumlah pelaku teror, mereka disebut sebagai “pengantin” yang siap untuk menjalankan misi perjalanan menuju syurga. Hal inilah yang sering terjadi di Indonesia, menurut ideologinya bahwa melaksanakan bom bunuh diri merupakan jalan singkat menuju kehadirat ilahi. Realita tersebut menjadi entrypoint bagi aparat penegak hukum untuk melakukan pembenahan terhadap strategi dan upaya penanggulangan terorisme. Perlakuan terhadap teroris sudah saatnya dengan perlakuan dan pendekanan yang humanis (*soft aproach*) karena kekuasaan terhadap penegak hukum yang terlalu besar di bawah undang-undang, bila tak terkendali dalam penerapannya akan menjadi anomali di dalam kehidupan hukum yang harus menjamin dihormatinya Hak Asasi Manusia (HAM).

Negara Indonesia adalah negara berdasarkan atas hukum (*Rechtsstaat*) pengakuan dan perlindungan terhadap HAM merupakan hal yang penting yang harus diwujudkan dalam kepastian hukum yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan kemanfaatan, ketiga hal tersebut oleh Readbruch, disebut sebagai nilai-nilai dasar dari hukum.[[12]](#footnote-12) Secara yuridis normatif, perlakuan yang adil dan tidak semena-mena merupakan HAM yang diakui dan dilindungi berdasarkan konstitusi maupun berdasarkan UU organik. Penanggulangan terorisme melalui UU dengan sanksi pidananya yang berat tidak akan dapat membumihanguskan kejahatan terorisme. Sebaliknya akan menimbulkan radikalisme baru, berkelanjutan yang siap untuk melakukan aksinya dengan modus yang berbeda agar tidak dicurigai oleh aparat kepolisian maupun intelijen negara. Konsep deradikalisasi adalah sebuah terobosan dalam menanggulangi kejatahan terorisme. Implementasi konsep tersebut adalah sebagai upaya untuk membangun kesadaran humanis dan keutuhan berpikir masyarakat khususnya bagi pelaku teror. Namun, dalam realisasinya tentu tidak mudah karena hal ini berkaitan langsung dengan ideologi, keyakinan pribadi yang eksistensinya ingin direalisir dalam bentuk kebijakan sebuah negara. Sikap fanatisme adalah sumber dari sikap radikal yang mengejawantah dalam berprilaku di tengah masyarakat.

Teror harus ditindak, tetapi dengan tetap menjunjung tinggi *code of conduct* ataupun *rule of engagement* sehingga apa pun yang dilakukan dalam melawan terorisme terbebas dari persoalan pro dan kontra sehingga mendapatkan legalitas dan legitimasi. Pendekatan keras (*hard approach*) selama ini tidak sepenuhnya efektif dalam penanggulangan terorisme. Selain rugi karena hilangnya rantai penghubung bila jumlah pelaku yang tertembak mati banyak, hal ini juga menghambat informasi tentang sel dan organisasi teror itu. Selain itu, pendekatan keras dengan menembak mati teroris menyisakan duka dan dendam keluarga serta komunitas yang ditinggalkan. Maka pendekatan keras harus juga dibarengi sentuhan serta pencerahan agar dendam tidak berkelanjutan dan bahkan menjadikan aparat pemerintah target pembalasan. Penindakan teroris tidak boleh berhenti kepada pelaku, tetapi dilanjutkan dengan upaya pendekatan terhadap para pengikut, keluarga, simpatisan serta komunitasnya. Karena itu, muncul upaya agar sedapat mungkin tidak melakukan tindakan yang mematikan dengan cara menembak mati terduga pelaku terorisme, sepanjang tidak membahayakan petugas dan masyarakat serta kemudian menangkap hidup-hidup. Pendekatan keras masih diperlukan, tetapi harus terukur dan dibatasi penggunaannya hanya pada kondisi paling darurat. Sejumlah alternatif dalam operasi di lapangan dapat ditempuh dan menjadi prosedur standar.

Pendekatan lunak (*soft approach*) lazim dilakukan melalui program deradikalisasi seperti mengedepankan fungsi intelijen dan pembinaan masyarakat di tingkat kewilayahan yang mencakup kemitraan, serta kebijakan berbasis persetujuan dan legitimasi publik, bukan sekadar menerapkan peraturan. Program deradikalisasi pada dasarnya berangkat dari asumsi bahwa terorisme berawal dari radikalisme. Oleh karena itu, upaya memerangi terorisme lebih efektif melalui deradikalisasi. Esensinya adalah mengubah pemahaman atau pola pikir yang dianggap keliru dan menyimpang. Pencegahan terorisme melalui konsep deradikalisasi merupakan langkah proaktif dan memerlukan kehati-hatian dengan pertimbangan kemajemukan masyarakat Indonesia dan kerentanan kemajemukan terhadap konflik sosial masyarakat. Konsep deradikalisasi harus dijadikan “kontra-ideologi terorisme” dan melembaga dalam kehidupan masyarakat sehari-hari sampai pada lapisan masyarakat terbawah.

Pola dan jaringan dari sekian banyak kasus terorisme yang terjadi di Indonesia, pola dan jaringannya terlihat mengalami perubahan dan berkembang dari satu pola ke pola yang lain. Konsep deradikalisasi perlu diperkuat dengan komitmen pemerintah untuk meniadakan ketidakadilan sosial dan ekonomi masyarakat luas. Implikasi perubahan sudut pendekatan tersebut mengubah substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum dalam perang melawan terorisme. Ketiga unsur sistem hukum antiterorisme tersebut harus bermuara pada deradikalisasi terorisme sebagai sasaran antara menuju “bumi hangus akar terorisme” dalam masyarakat Indonesia. Melawan terorisme itu tidak semata menggunakan pola pengerahan kekuatan dan kemudian peanangananya melalui tindakan keras. Akan lebih baik bila penanganannya dengan cara melakukan pencegahan dengan menggunakan *soft power*. Oleh karena itu, penerapan deradikalisasi terhadap terpidana teroris dilakukan dengan merahabilitasi sebagai upaya penyadaran pemahaman yang salah. Di samping itu juga, sangat diperlukan peran para tokoh masyarakat maupun tokoh agama dalam upaya memberikan pendidikan agama yang benar dan mereduksi berkembangnya ideologi radikal. Berdasarkan hal tersebut di atas, penanggulangan tindak pidana terorisme dengan menggunakan konsep deradikalisasi dalam penanggulangan tindak pidana terorisme di Indonesia akan dituangkan ke dalam tesis yang berjudul: **“Konseptualisasi dan Kontekstualisasi Deradikalisasi (*Soft Power*) Dalam Penanganan Terorisme Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme”**.

1. **Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka dalam penelitian ini masalah-masalah pokok yang akan menjadi penelitian adalah:

1. Bagaimana perkembangan dan pola tindak pidana terorisme di Indonesia dibandingkan dengan negara lain?
2. Bagaimana upaya deradikalisasi dalam penanggulangan terorisme di Indonesia?
3. Apakah kebijakan formulasi deradikalisasi dapat diformulasikan menjadi undang-undang khusus deradikalisasi?
4. **Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji perkembangan dan pola tindak pidana terorisme di Indonesia dibandingkan dengan negara lain.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji upaya deradikalisasi dalam penanggulangan terorisme di Indonesia.
3. Untuk mengetahui dan mengkaji kebijakan formulasi deradikalisasi dapat diformulasikan menjadi undang-undang khusus deradikalisasi dalam penanggulangan terorisme.
4. **Kegunaan Penelitian**

Setelah mengetahui tujuan penelitian di atas, dari penelitian ini diharapkan akan dapat memperoleh kegunaan, sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap Ilmu Pengetahuan Hukum pada umumnya dan Hukum Pidana pada khususnya dalam upaya penanggulangan terorisme kaitannya dengan konseptualisasi dan kontekstualisasi deradikalisasi (*soft power*) dalam penanggulangan tindak pidana terorisme di Indoneisa.

1. Secara praktis

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat memberikan masukan terhadap Pemerintahan dalam penerapan upaya deradikalisasi (*soft power*) dalam penanggulangan tindak pidana terorisme di Indonesia, sehingga kebijakan formulasi deradikalisasi bisa diformulasikan menjadi undang-undang khusus deradikalisasi dalam penanggulangan terorisme.

1. **Kerangka Pemikiran**

Konsep hukum diartikan sebagai garis-garis kebijakan hukum yang dibentuk oleh suatu masyarakat hukum.[[13]](#footnote-13) Penetapan konsep ini merupakan tahap awal yang sangat penting bagi proses pembentukan, penyelenggaraan, dan pembangunan hukum suatu masyarakat hukum. Arti pentingnya terletak pada potensi yang dimiliki oleh suatu konsep hukum, yang pada gilirannya merupakan dasar dan orientasi bagi suatu proses penyelenggaraan dan pembangunan hukum.[[14]](#footnote-14) Hukum bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pokok seluruh masyarakat dan sebagai perangkat kemasyarakatan hukum jelas berfungsi sebagai pedoman bertingkah laku, sebagai sarana untuk menjaga kebutuhan masyarakat dan sebagai sistem pengendalian sosial (*social control*). Menurut Mochtar Kusumaatmadja, menyatakan tentang “Teori Hukum Pembangunan”, menyatakan bahwa:[[15]](#footnote-15)

“Hukum memiliki dimensi untuk menunjang pembangunan nasional melalui perundang-undangan yang dirancang secara khusus, untuk menggerakkan pembangunan dengan memobilisasi dan memotivasi masyarakat sebagai pelaku pembangunan, termasuk aparatur pemerintah terkait”.

Hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat (*law as a tool of social engeneering*). Lebih lanjut menurut Mochtar Kusumaatmadja, dituangkan dalam konsep hukum pembangunan, yang dinyatakan:[[16]](#footnote-16)

“Sarana pembaharuan masyarakat didasarkan kepada anggapan bahwa adanya keteraturan atau ketertiban dalam usaha pembangunan dan pembaharuan itu merupakan suatu yang diinginkan atau dipandang (mutlak) perlu. Anggapan lain yang terkandung dalam konsepsi hukum sebagai sarana pembaharuan adalah bahwa hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum memang bisa berfungsi sebagai alat (pengatur) atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia ke arah yang dikehendaki oleh pembangunan dan pembaharuan”.

Pembangunan dalam arti seluas-luasnya, meliputi segala kehidupan masyarakat, tidak hanya segi kehidupan ekonomi, tetapi harus pula diartikan menyangkut tentang pembangunan berbagai segi kehidupan masyarakat secara luas, tidak terlepas terhadap pembangunan hukum, agar memberikan dorongan dalam perubahan sosial secara sistematis. Oleh karenanya peranan hukum di sini menjadi penting yaitu untuk menjamin bahwa perubahan itu terjadi dengan cara yang teratur. Lebih lanjut Mochtar Kusumaatmadja, memberikan pandangan bahwa hukum sebagai alat pembaharuan masyarakat. Dalam hal ini, fungsi hukum merupakan suatu alat untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat, mengingat fungsinya, sifat hukum pada dasarnya adalah konservatif. Artinya hukum bersifat memelihara dan mempertahankan yang telah tercapai.[[17]](#footnote-17) Hakekat hukum adalah membawa dan memberikan aturan yang adil dalam masyarakat. Hukum merupakan bagian dari perangkat kerja sistem sosial. Fungsi sistem sosial berfungsi untuk mengintegrasikan kepentingan-kepentingan anggota masyarakat sehingga tercipta suatu keadaan tertib.[[18]](#footnote-18) Berkaitan dengan fungsi hukum, Mochtar Kusumaatmadja, mengajukan konsepsi hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat di dalam pembangunan didasarkan pada pemikiran adalah:[[19]](#footnote-19)

1. Bahwa ada keteraturan atau ketertiban dalam usaha pembangunan atau pembaruan itu merupakan sesuatu yang diinginkan atau bahkan dipandang (mutlak) perlu; dan
2. Bahwa hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum memang bisa berfungsi sebagai alat (pengatur) atau sarana pembangunan dalam arti penyalur kegiatan manusia ke arah yang dikehendaki oleh pembangunan atau pembaruan.

Kebijakan penanggulangan tindak pidana, tentu terorisme pidana terorisme tidak bisa lepas dari tujuan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.[[20]](#footnote-20) Dalam hal hukum pidana mempunyai lebih daripada satu pengertian. Maka dapat dimengerti bahwa tidak ada satupun rumusan di antara rumusan-rumusan yang ada, yang dapat dianggap sebagai rumusan yang sempurna yang dapat diberlakukan secara umum. Ada beberapa pendapat mengenai batasan hukum pidana menurut Moeljatno,[[21]](#footnote-21) menyatakan bahwa hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk:

1. Menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang yang disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut;
2. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhkan pidana sebagaimana yang telah diancamkan; dan
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Aksi terorisme yang terjadi di Indonesia, terhitung sejak peristiwa Bom Bali I pada 2002 telah menimbulkan efek negatif terhadap stabilitas keamanan, politik dan ekonomi nasional. Keresahan muncul di tengah masyarakat Indonesia maupun warga negara asing yang sedang berada di Indonesia karena target dan modus operandi terorisme yang dilakukan secara acak, sehingga setiap orang memiliki potensi untuk menjadi korban. Sulitnya pendeteksian dini terhadap waktu dan tempat terjadinya aksi terorisme semakin memberikan ancaman nyata bagi Indonesia.[[22]](#footnote-22) Terorisme juga didefinisikan sebagai penggunaan kekerasan dalam bentuk sistematis untuk mencapai tujuan-tujuan politik atau untuk menciptakan rasa takut dalam masyarakat. Akan tetapi tidak ada persetujuan definisi secara komprehensif tentang bagaimana karakteristik, motivasi dan juga mode operasi terorisme karena ditemukan beratus-ratus terminologi yang berbeda serta kompleksitas masalah yang juga dipahami secara berbeda-beda. Meski demikian para analis sepakat bahwa unsur peyebab ketakutan (*fear inducement*) baik secara vertikal maupun horizontal adalah sangat krusial. Karakter lainnya yang juga penting adalah kekejaman (*ruthlessness*), penolakan terhadap penghargaan nilai-nilai kemanusiaan dan haus terhadap publisitas. Terorisme menurut Walter Lequeur, adalah:[[23]](#footnote-23)

“*Terrorism has been defined as the substate application of violence or threatend violence intended to show panic in society, to weaken or even overthrow the incumbents, and to bring about political change. It shades on occasion into guerilla warfare although unlike guerrilas, terrorist are unable or unwilling to take or hold territory and even a substitute for war between states*”.

Terorisme merupakan kejahatan sistematik. Ibaratnya, kejahatan ini mencerminkan sebuah lingkaran kekerasan, menurut Dom Helder Camara, menyatakan:[[24]](#footnote-24)

“Unsur terpenting terorisme, yang membuatnya menjadi suatu strategi yang demikian kuat dalam situasi tertentu, adalah efektivitasnya dalam menimbulkan kondisi ketakutan yang sangat menonjol meskipun terhadap mereka yang secara tidak langsung atau secara kebetulan menjadi objek serangan teroris”.

Istilah teroris “*terroris*” (pelaku) dan terorisme (aksi) berasal dari kata latin “*terrere*” yang kurang lebih berarti membuat gemetar atau menggetarkan. Kata “*teror*” juga bisa menimbulkan kengerian. Dalam Black Laws Dictionary, adalah:[[25]](#footnote-25)

“Tindak pidana terorisme adalah kegiatan yang melibatkan unsur kekerasan atau yang menimbulkan efek bahaya bagi kehidupan manusia yang melanggar hukum pidana, dan jelas dimaksudkan untuk mengintimidasi penduduk sipil, mempengaruhi kebijakan pemerintah, mempengaruhi penyelenggaraan negara dengan cara penculikan dan pembunuhan”.

Pengertian terorisme untuk pertama kali dibahas dalam *European Convention on the Suppression of Terrorism* (ECST) di Eropa tahun 1977 terjadi perluasan paradigma arti dari *Crime against State* menjadi *Crime against Humanity*. *Crime against Humanity* meliputi tindak pidana yang dilakukan untuk menciptakan suatu keadaan yang mengakibatkan individu, golongan, dan masyarakat umum ada dalam suasana yang mencekam. Terorisme dikategorikan sebagai suatu sebagai bagian serangan yang meluas atau sistematik, serangan itu ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, lebih-lebih diarahkan pada jiwa-jiwa orang yang tidak bersalah (*public by innocent*) sebagaimana halnya terjadi di Bali. Seruan diperlukannya suatu perundang-undangan disambut pro-kontra mengingat polemik definisi mengenai terorisme masih bersifat multi-interpretatif, umumnya lebih mengarah kepada polemik mengenai kepentingan negara (*state-interested*).[[26]](#footnote-26) Unsur-unsur terorisme dalam tindak pidana terorisme, terdapat dalam rumusan Pasal 6 UU No. 15 Tahun 2003, yang unsurnya adalah:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal; dan
3. Dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain; dan mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional.

Pasal tersebut di atas, termasuk dalam delik materiel yaitu yang ditekankan pada akibat yang dilarang yaitu hilangnya nyawa, hilangnya harta, atau kerusakan dan kehancuran. Sedangkan yang dimaksud dengan kerusakan atau kehancuran lingkungan hidup adalah tercemarnya atau rusaknya kesatuan semua ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk lainnya. Menurut Wilkinson, tipologi terorisme ada beberapa macam, antara lain:[[27]](#footnote-27)

1. Terorisme epifenomenal (teror dari bawah) dengan ciri-ciri tak terencana rapi, terjadi dalam konteks perjuangan yang sengit;
2. Terorisme revolusioner (teror dari bawah) yang bertujuan revolusi atau perubahan radikal atas sistem yang ada dengan ciri-ciri selalu merupakan fenomena kelompok, sturuktur kepemimpinan, program ideologi, konspirasi, elemen para militer;
3. Terorisme subrevolusioner (teror dari bawah) yang bermotifkan politis, menekan pemerintah untuk mengubah kebijakan atau hukum, perang politis dengan kelompok rival, menyingkirkan pejabat tertentu yang mempunyai ciri-ciri dilakukan oleh kelompok kecil, bisa juga individu, sulit diprediksi, kadang sulit dibedakan apakah psikopatologis atau kriminal; dan
4. Terorisme represif (teror dari atas atau terorisme negara) yang bermotifkan menindas individu atau kelompok (oposisi) yang tidak dikehendaki oleh penindas (rezim otoriter atau totaliter) dengan cara likuidasi dengan ciri-ciri berkembang menjadi teror masa, ada aparat teror, polisi rahasia, teknik penganiayaan, penyebaran rasa kecurigaan dikalangan rakyat, wahana untuk paranoid pemimpin.

Penanggulangan terorisme di Indonesia telah ditetapkan dalam berbagai kebijakan dan melalui berbagai peraturan perundang-undangan yang diharapkan dapat dijadikan sarana dalam rangka mengantisipasi tumbuh dan berkembangnya terorisme itu. Kebijakan yang ditetapkan pemerintah dalam rangka mengantisipasi dan menanggulangi tindak kejahatan atau aksi terorisme, berdasarkan permasalahan yang di hadapi selama ini dalam penerapan sistem keamanan untuk mengantisipasi dan menanggulangi kejahatan terorisme. Kebijakan pemerintah yang kemudian akan dijadikan dasar dan landasan untuk melaksanakan berbagai langkah dan tindakan dalam upaya untuk mencegah dan menanggulangi terorisme di Indonesia. Fungsi sanksi pidana dalam hukum pidana, tidaklah semata-mata menakut-nakuti atau mengancam para pelanggar, akan tetapi lebih dari itu, keberadaan sanksi tersebut juga harus dapat mendidik dan memperbaiki si pelaku.[[28]](#footnote-28) Pidana itu pada hakikatnya merupakan nestapa, namun pemidanaan tidak dimaksud untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia.[[29]](#footnote-29)

Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri.[[30]](#footnote-30) Akan tetapi ini tidak bararti bahwa penggunaan pidana sebagai salah satu cara untuk menanggulangi kejahatan. Langkah represif yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka melakukan penanggulangan terhadap tindak pidana terorisme adalah sebagai berikut:[[31]](#footnote-31)

1. Pembentukan Badan Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme, serta pembentukan satuan khusus sebagai langkah pemberantasan tindak pidana terorisme;
2. Penyerbuan terhadap tempat persembunyian pelaku terorisme; dan
3. Penjatuhan sanksi pidana yang tegas terhadap pelaku tindak pidana terorisme yang telah terbukti bersalah berdasarkan bukti-bukti yang ada.

Landasan pemikiran pembaharuan terhadap pidana dan pemidanaan bukan hanya menitikberatkan terhadap kepentingan masyarakat tetapi juga perlindungan individu dari pelaku tindak pidana. Sedangkan Sanksi pidana bertujuan memberikan penderitaan istimewa (*bijzonder leed*) kepada pelanggar supaya pelaku merasakan akibat perbuatannya. Selain ditujukan pada pengenaan penderitaan terhadap pelaku, sanksi pidana juga merupakan bentuk pernyataan pencelaan terhadap perbuatan pelaku.[[32]](#footnote-32) Kebijakan deradikalisasi penanggulangan tindak pidana trorisme di Indonesia sekarang ini adalah merupakan proses pembaharuan hukum pidana. Pembaharuan hukum pidana meliputi pembaharuan terhadap hukum pidana formal, hukum pidana materiel dan hukum pelaksaanaan pidana. Ketiga bidang hukum tersebut bersama-sama atau secara integral diperbaiki agar tidak terdapat kendala dalam pelaksanaannya.[[33]](#footnote-33) Salah satu yang menjadi pemicu terhadap perubahan hukum pidana adalah kemajuan teknologi dan informasi.[[34]](#footnote-34) Sebagai bagian dari kebijakan hukum pidana, maka pembaharuan hukum pidana hakikatnya bertujuan untuk menjadikan hukum pidana lebih baik sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat.[[35]](#footnote-35) Menurut Barda Nawawi Arief, makna dan hakikat pembaharuan hukum pidana dapat dilihat dari:[[36]](#footnote-36)

* 1. Sudut pendekatan kebijakan
     1. Sebagai bagian dari kebijakan sosial, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya bagian dari upaya untuk mengatasi masalah-masalah sosial (termasuk masalah kemanusiaan) dalam rangka mencapai atau menunjang tujuan nasional (kesejahteraan masyarakat dan sebagainya);
     2. Sebagai bagian dari kebijakan kriminal, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya bagian dari upaya perlindungan masyarakat (khususnya upaya penanggulangan kejahatan); dan
     3. Sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya bagian dari upaya pembaharuan substansi hukum (*legal substance*) dalam rangka lebih mengefektifkan penegakan hukum.
  2. Sudut pendekatan nilai

Pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan upaya melakukan peninjauan dan penilaian kembali nilai-nilai sosiopolitik, sosio-filososfis dan sosio-kultural masyarakat Indonesia yang melandasi dan memberi isi terhadap muatan normatif dan substantif hukum pidana yang dicita-citakan.

Pembaharuan hukum pidana (*penal reform*) merupakan bagian dari kebijakan hukum pidana (*penal policy*). Makna dan hakekat pembaharuan hukum pidana berkaitan erat dengan latar belakang dan urgensi diadakannya pembaharuan hukum pidana itus sendiri. Latar belakang dan urgensi diadakannya pembaharuan hukum pidana dapat ditinjau dari aspek sosiopolitik, sosiofilosofis, sosiokultural, atau dari berbagai aspek kebijakan (khususnya kebijakan sosial, kebijakan kriminal, dan kebijakan hukum). ini berarti, makna dan hakikat pembaharuan hukum pidana juga berkaitan erat dengan berbagai aspek tersebut. Artinya, pembaharuan hukum pidana juga pada hakikatnya harus merupakan perwujudan dari perubahan atau pembaharuan terhadap berbagai aspek dan kebijakan yang melatarbelakanginya. Dengan demikian, pembaharuan hukum pidana hakikatnya mengandung makna, suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosiopolitik, sosiofilosofis, dan sosiokultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal, dam kebijakan penegakan hukum di Indonesia.[[37]](#footnote-37)

Mengingat keterbatasan dari upaya penal maka perlu adanya penanggulangan kejahatan yang tidak hanya bersifat penal, akan tetapi juga dapat menggunakan saranasaranaatau kebijakan yang sifatnya nonpenal. Upaya nonpenal ini merupakan suatu pencegahan kejahatan, dimana dilakukan sebelum kejahatan itu terjadi, sehingga upaya ini lebih dikenal dengan upaya yang sifatnya preventif atau pencegahan. Ini seharusnya harus lebih diutamakan daripada upaya yang sifatnya represif. Ada pendapat yang mengatakan bahwa mencegah lebih baik daripada mengobati. Demikian pula menurut W.A. Bonger, menyatakan:[[38]](#footnote-38)

“Dilihat dari efisiensi dan efektifitas upaya pencegahan lebih baik daripada upaya yang bersifat represif. Dalam dunia kedokteran kriminal telah disepakati suatu pemikiran bahwa mencegah kejahatan adalah lebih baik daripada mencoba mendidik penjahat menjadi baik kembali, lebih baik disini juga berarti lebih mudah, lebih murah dan lebih mencapai tujuannya”.

Tujuan dari usaha-usaha non penal adalah memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan. Secara umum pencegahan kejahatan dapat dilakukan dengan menggabungkan beberapa metode. Metode pertama adalah cara *moralistic* (miring) yang dilaksanakan dengan penyebarluasan ajaran-ajaran agama dan moral, perundang-undangan yang baik dan sarana-sarana lain yang dapat mengekang nafsu untuk berbuat kejahatan. Sedangkan cara kedua adalah cara abiliosinistik yang berusaha untuk memberantas sebab musababnya. Umpamanya diketahui bahwa faktor tekanan ekonomi (kemelaratan) merupakan salah satu faktor penyebab, maka usaha untuk mencapai kesejahteraan untuk mengurangi kejahatan yang disebabkan oleh faktor ekonomi merupakan cara abiliosinistik. Adapun pencegahan kejahatan melalui pendekatan kemasyarakatan, yang biasa disebut *Community Based Crime Prevention*, melibatkan segala kegiatannya untuk memperbaiki kapasitas masyarakat dalam mengurangi kejahatan dengan jalan meningkatkan kontrol sosial informal.[[39]](#footnote-39)

Deradikalisasi berasal dari kata radikal yang berarti secara mendasar (sampai kepada hal yang prinsip) adalah perubahan. Sementara deradikalisasi adalah suatu upaya pencegahan yang dilakukan agar para narapidana dan mantan narapidana serta pihak lain yang berpotensi terlibat tindak pidana untuk tidak melakukan atau tidak melakukan kembali kekerasan atau aksi terorisme. Pengalaman menunjukan bahwa dengan ditangkap, ditahan dan dihukum melalui sidang Pengadilan tidak menyurutkan atau menghentikan para pelaku terorisme untuk melakukan kembali aksi kegiatan kekerasan atau terorisme. Dalam hal sebaliknya dengan kegiatan penindakan atau penegakan hukum dan disertai kegiatan deradikalisasi terhadap para narapidana dan mantan narapidana serta pihak lain yang berpotensi untuk terlibat, menunjukan hasil yang positif atau signifikan guna mencegah terjadinya kembali aksi kekerasan atau terorisme karena mereka sudah sadar untuk kembali pada kehidupan yang sebenarnya. Menurut Petrus Reinhard Golose, terdapat tiga kunci program deradikalisasi yang amat penting, yakni:[[40]](#footnote-40)

* 1. *Humanis* berarti upaya pemberantasan terorisme haruslah sesuai dengan upaya penegakan hak asasi manusia. Selain itu, pemberantasan terorisme, menurutnya, harus mampu menciptakan kesejahteraan, kesetaraan, dan keadilan bagi seluruh masyarakat, bagi para tersangka, ataupun terpidana terorisme;
  2. *Soul approach* artinya pemberantasan terorisme dilakukan melalui suatu komunikasi yang baik dan mendidik antara aparat penegak hukum dan para tersangka ataupun narapidana terorisme, bukan dengan cara-cara kekerasan dan intimidasi; dan
  3. Menyentuh akar rumput, adalah suatu program yang tidak hanya ditujukan kepada para tersangka ataupun terpidana terorisme, tetapi program ini juga, menurutnya, diarahkan kepada simpatisan dan anggota masyarakat yang telah terekspos paham-paham radikal, serta menanamkan multikulturalisme kepada masyarakat luas.

Secara lebih luas, deradikalisasi merupakan segala upaya untuk menetralisir paham-paham radikal melalui pendekatan interdisipliner, seperti hukum, psikologi, agama dan sosial budaya bagi mereka yang dipengaruhi paham radikal dan/atau pro kekerasan.[[41]](#footnote-41) Sedangkan dalam konteks terorisme yang muncul akibat paham keberagamaan radikal, deradikalisasi dimaknai sebagai proses untuk meluruskan pemahaman keagamaan yang sempit, mendasar, menjadi moderat, luas dan komprehensif.[[42]](#footnote-42) Deradikalisasi sebagai strategi pencegahan menjadi alternatif dari strategi kontra terorisme yang cenderung menggunakan kekerasan atau pendekatan *hard measure*. Nigeria, misalnya, telah mengerahkan kekuatan militer dan meminta bantuan negara lain dalam menghadapi pemberontakan kelompok teror Boko Haram, namun aksi kekerasan masih berkembang dan meluas karena semangat balas dendam terhadap pemerintah. Oleh karena itu, John Horgan dalam bukunya *Walking Away from Terrorism: Accounts of Disengagement from Radical and Extremist Movements* menguraikan bahwa deradikalisasi yang dimaksudkan untuk mengubah pemikiran radikal justru dapat memicu radikalisme itu sendiri, sehingga yang dibutuhkan adalah kemandirian hidup berupa akses ekonomi serta upaya menjauhkan seseorang dari kekerasan (*disengagement from violence*) dan identitas kelompok radikal.[[43]](#footnote-43)

Adanya tantangan menangani narapidana terorisme ataupun anggota jaringan terorisme yang terampil memanfaatkan kesempatan, maka program deradikalisasi membutuhkan banyak pendekatan sesuai dengan karakteristik proses radikalisasi yang terjadi dan dialami seseorang atau kelompok tertentu. Pelaksanaan program deradikalisasi berawal dari pemahaman bahwa terorisme dimulai dari adanya proses radikalisasi, sehingga untuk memerangi terorisme, maka lebih efektif dengan memutus proses radikalisasi tersebut. Berkaitan proses radikalisasi adalah proses pemahaman atau pola pikir yang mengesahkan adanya pemberlakuan aksi kekerasan, maka yang harus dilakukan adalah memperbaiki pemikiran itu sesuai dengan latar belakang yang membentuknya melalui pendekatan-pendekatan yang berbeda berdasarkan atas faktor penyebabnya masing-masing. Dengan demikian, memerangi terorisme melalui program deradikalisasi tentu akan berbeda di setiap wilayah dan di setiap negara.[[44]](#footnote-44)

Penanggulangan tindak pidana terorisme di Indonesia bukan semata-mata merupakan masalah hukum dan penegakan hukum melainkan juga merupakan masalah-masalah sosial, budaya, ekonomi yang berkaitan erat dengan masalah ketahanan bangsa sehingga kebijakan dan langkah pencegahan dan penanggulangannya pun ditujukan untuk memelihara keseimbangan dalam kewajiban melindungi kedaulatan negara, hak asasi korban dan saksi, serta hak asasi tersangka terdakwa. Penanggulangan tindak pidana terorisme dengan ketiga tujuan di atas menujukan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang menjunjung tinggi peradaban umat manusia dan memiliki komitmen yang kuat untuk tetap menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdaulat di tengah-tengah gelombang pasang surut perdamaian dan keamanan dunia. Penanggulangan terhadap kegiatan terorisme yang dilakukan oleh pemerintah dilakukan dengan pola pendekatan secara preemtif, preventif dan represif untuk dapat tercapai upaya penegakkan hukum secara terpadu.

1. **Metode Penelitian**
2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah *deskriftif analitis*, yaitu suatu metode penelitian yang dimaksudkan untuk menggambarkan mengenai fakta-fakta berupa data dengan bahan hukum primer dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang terkait dan bahan hukum sekunder (doktrin-doktrin, pendapat para pakar hukum terkemuka) serta bahan hukum tersier. Melalui penelitian ini diharapkan memperoleh gambaran secara komprehensif mengenai konseptualisasi dan kontekstualisasi deradikalisasi (*soft power*) penanggulangan tindak pidana terorisme.

1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yang digunakan untuk menjawab isu hukum dalam kajian ini adalah pendekatan perundang-undangan *(statute approach),* pendekatan konseptual *(conceptual approach),* pendekatan historis *(historical approach),* pendekatan filsafat *(philosophical approach).*[[45]](#footnote-45) Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari penelitian kepustakaan *(library research)*, sebagai suatu teknik pengumpulan data dengan memanfaatkan berbagai literatur berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, karya ilmiah, makalah, artikel, bahan kuliah, media masa dan sumber lainnya. Penelitian ini dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu:

1. Radikalisme merupakan pandangan yang ingin melakukan suatu perubahan mendasar sesuai dengan interpretasi ideologi yang dianut ataupun realitas sosial yang ada. Perubahan radikal tersebut dapat dilakukan dengan cara persuasif yang damai tetapi juga dapat dengan kekerasan fisik ataupun kekerasan simbolik. Pada akhirnya, radikalisme cenderung identik dengan tindak kekerasan bahkan sampai pada bunuh diri menuju kebermaknaan hidup yang diyakininya;
2. Deradikalisasi yang menjadi formula terbaru untuk mengatasi ancaman terorisme memiliki kaitan dengan deideologisasi. Pemerintah melalui Polri menggalakan upaya deradikalisasi terorisme. Upaya ini ditujukan untuk mengimbangi upaya pemberantasan terorisme melalui cara konvensional. Sasaran dan target deradikalisasi tahap pencegahan adalah masyarakat luas, baik yang sudah mengidap virus radikalisme dan terutama yang belum terkena pengaruh radikalisme; dan
3. Deradikalisasi juga dapat bermakna bahwa menyebarkan kebaikan (agama) tidak boleh menggunakan cara yang tidak baik (kekerasan). Manfaat program deradikalisasi adalah *counter terorisme*, cegah radikalisme, perbandingan faham, mengelak dari provokasi kebencian, permusuhan atas nama agama, cegah masyarakat dari indoktrinasi, dan partisipasi masyarakat tolak terorisme. Program deradikalisasi yang sudah berjalan saat ini, hendaknya kembali diberikan dukungan oleh pihak pemerintah beserta masyarakat luas.
4. Tahapan Penelitian

Tahapan penelitian ini dilakukan dengan pengumpulan data melalui:

* + - 1. Penelitian Kepustakaan *(library research)*

Penelitian kepustakaan *(library research)* adalah suatu penelitian yang dilakukan untuk mempelajari, mengkaji dan menganalisis data sekunder yang berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum primer sebagai bahan hukum yang diperoleh langsung dari berbagai peraturan perundang-undangan yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Studi kepustakaan juga meliputi bahan-bahan hukum sekunder berupa literatur, karya ilmiah, makalah, hasil penelitian, loka karya, bahan kuliah yang berkaitan dengan materi yang diteliti. Untuk melengkapi dan menjelaskan materi bahan-bahan hukum primer dan sekunder, digunakan bahan hukum tersier.

* + - 1. Penelitian lapangan *(field research)*

Penelitian lapangan *(field research)* ini dimaksudkan untuk mendapat data primer, tetapi diperlukan hanya untuk menunjang dan melengkapi data sekunder dalam data kepustakaan. Dalam hal ini untuk mengetahui kebijakan penanggulangan terorisme, khususnya dalam konseptualisasi dan kontekstualisasi deradikalisasi (*soft power*) penanggulangan tindak pidana terorisme.

1. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan-bahan pustaka. Di dalam penelitian hukum, data sekunder mencakup:[[46]](#footnote-46)

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum mengikat, dan terdiri dari:
   * 1. Norma (dasar) atau kaidah dasar yaitu Pembukaan UUD 1945;
     2. Peraturan dasar, yaitu Batang Tubuh UUD 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
     3. Peraturan perundang-undangan, yaitu: a) Undang-Undang dan peraturan yang sederajat, b) Peraturan Pemerintah dan peraturan yang sederajat; c) Keputusan Presiden dan peraturan yang sederajat; d) Keputusan Menteri dan dan peraturan yang sederajat; dan e) peraturan-peraturan Daerah;
     4. Bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, seperti hukum adat;
     5. Yurisprudensi;
     6. Traktat; dan
     7. Bahan hukum dari zaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku, seperti: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (yang merupakan terjemahan yang secara yuridis formal tidak resmi dari *Wetboek van Strafrecht*).
2. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primesr, seperti Rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum; dan
3. Bahan hukum tertier, yakni bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder
4. Metode Analisis Data

Sesuai dengan metode pendekatan yang diterapkan, maka data yang diperoleh data penelitian ini dianalisis secara yuridis kualitatif yaitu: analisis yang tidak mendasarkan pada penggunaan statistik, matematika atau tabel kuantitatif, tetapi melalui pemaparan dan uraian berdasarkan kaidah-kaidah silogisme hukum, interpretasi dan konstruksi hukum yang berlaku. Analisis tersebut, meliputi:

* + - 1. Peraturan perundang-undangan yang satu tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lainnya, dengan memperhatikan hierarki peraturan perundang-undangan maka ketentuan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi; dan
      2. Kepastian hukum, artinya peraturan yang diteliti betul-betul dilaksanakan dengan didukung oleh penguasa dan para penegak hukum.

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di perpustakaan dan instansi yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti yaitu:

* + - * 1. Perpustakaan
  1. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jl. Lengkong Dalam No. 17 Bandung.
  2. Perpustakaan Magister Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jl. Sumatera No. 41 Bandung.
     + - 1. Instansi

1. Detasemen Khusus Antiteror Mabes Polri, Jalan Trunojoyo No.3 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
2. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Kompleks IPSC, Jl. Anyar Desa Tangkil Sentul, Kabupaten Bogor Jawa Barat.
3. Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat, Resort Kota Besar Bandung Jl. Merdeka No. 18-21 Bandung, Jawa Barat.
4. Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kantor Wilayah Jawa Barat, Jl. Jakarta No. 27 Bandung.
   * + - 1. Perpustakaan Digital

Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, [www.dipp.depkumham.go.id](http://www.dipp.depkumham.go.id).

1. Ali Masyar, *Gaya Indonesia Menghadapi Terorisme: Sebuah Kritik Kebijakan Hukum Pidana Terorisme di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2009, hlm. 6. [↑](#footnote-ref-1)
2. Farid Septian, *Pelaksanaan Deradikalisasi Narapidana Terorisme di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang*, Jurnal Kriminologi Indonesia, Vol. 7 No. 1 Mei 2010, hlm. 111. [↑](#footnote-ref-2)
3. Muladi, *Penanggulangan Terorisme Sebagai Tindak Pidana Khusus (Extra Ordinary Crime), Makalah pada Seminar Penanganan Terorisme Sebagai Tindak Pidana Khusus*, Jakarta 28 Juni 2004, hlm. 1. [↑](#footnote-ref-3)
4. Budi Hardiman, *Terorisme: Definisi, Akar, dan Regulasi*, Imparsial, Jakarta, 2003, hlm. 50-51. [↑](#footnote-ref-4)
5. *Ibid*., hlm. 62-63. [↑](#footnote-ref-5)
6. Farid Septian, *Pelaksanaan... Op.Cit.,* hlm. 114. [↑](#footnote-ref-6)
7. Harian Sindo, *Afif Teroris Bertopi si Anak Didik Amir ISIS Asia Tenggara*, www.metro.sindonews.com, posting: Jum’at, 15 Januari 2016, diakses: 11 Februari 2016, 15:50 WIB. [↑](#footnote-ref-7)
8. International Crisis Group, *Deradicalisation and Indonesian Prisons*, Asia Report No. 142, 2007, hlm. 1. [↑](#footnote-ref-8)
9. *Ibid*., hlm. 7. [↑](#footnote-ref-9)
10. Farid Septian, *Pelaksanaan... Loc.Cit.* [↑](#footnote-ref-10)
11. *Ibid*., hlm. 115-116. [↑](#footnote-ref-11)
12. Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti Bandung, 2006, hlm. 34. [↑](#footnote-ref-12)
13. Garis-garis dasar kebijaksanaan ini hakikatnya merupakan pernyataan sikap suatu masyarakat hukum terhadap berbagai pilihan tradisi atau budaya hukum, filsafat atau teori hukum, bentuk hukum, desain-desain pembentukan, dan penyelenggaraan hukum yang hendak dipilihnya. Lihat, Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 161. [↑](#footnote-ref-13)
14. *Ibid*. [↑](#footnote-ref-14)
15. Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung, 2006, hlm. 13-14. [↑](#footnote-ref-15)
16. *Ibid*. [↑](#footnote-ref-16)
17. Fungsi demikian diperlukan dalam setiap masyarakat, termasuk masyarakat yang sedang membangun, karena di sini pun ada hasil-hasil yang harus dipelihara, dilindungi dan diamankan, yang dalam definisi berarti masyarakat yang sedang berubah cepat, hukum tidak cukup memiliki fungsi demikian. Lihat, Mochtar Kusumaatmadja, *Ibid.* [↑](#footnote-ref-17)
18. Budiono Kusumahamidjojo, *Ketertiban Yang Adil, Problematika Filsafat Hukum*, Grasindo, Jakarta, 1999, hlm 124. [↑](#footnote-ref-18)
19. Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi Hukum dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional*, Bina Cipta, Bandung, 1976, hlm. 9. [↑](#footnote-ref-19)
20. Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Undip Press, Semarang, 1996, hlm. 6-7. [↑](#footnote-ref-20)
21. Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 7. [↑](#footnote-ref-21)
22. Ruth Madya Dyah, *Terorisme: Kapankah Usai (Rekomendasi dan Catatan Kritis Untuk UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme)*, Lazuardi Birru, Jakarta, 2011, hlm. 6. [↑](#footnote-ref-22)
23. Walter Lequeur, *Postmodernism Terrorism*, Forreign Affairs Vol. 7 No. 5, 1996, hlm. 3. [↑](#footnote-ref-23)
24. Thomas Santoso, *Teori-Teori Kekerasan*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2002, hlm. 17. [↑](#footnote-ref-24)
25. Muladi, *Demokrasi Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*, Habibie Center, Jakarta, 2002, hlm. 173. [↑](#footnote-ref-25)
26. Hery Firmansyah, *Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia*, Jurnal FH UGM, Yogyakarta, 2010, hlm. 378-379. [↑](#footnote-ref-26)
27. Muladi, *Demokrasi... Op.Cit.,* hlm. 15. [↑](#footnote-ref-27)
28. M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 162. [↑](#footnote-ref-28)
29. Naniek Suparni, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hlm. 3. [↑](#footnote-ref-29)
30. Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 149. [↑](#footnote-ref-30)
31. Hery Firmansyah, *Upaya... Op.Cit.,* hlm. 391. [↑](#footnote-ref-31)
32. Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori... Op.Cit.,* hlm. 5. [↑](#footnote-ref-32)
33. Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana, Kriminologi dan Victimologi*, Djambatan, Jakarta, 2007, hlm. 38. [↑](#footnote-ref-33)
34. Yesmil Anwar dan Adang, *Pembaharuan Hukum Pidana*, Grasindo, Jakarta, 2008, hlm. 1. [↑](#footnote-ref-34)
35. Tongat, *Pidana Kerja Sosial Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2002, hlm. 20. [↑](#footnote-ref-35)
36. Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana Persada, Jakarta, 2008, hlm. 31-32. [↑](#footnote-ref-36)
37. *Ibid*., hlm. 28-29. [↑](#footnote-ref-37)
38. W.A. Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi Pembangunan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1995, hlm. 167. [↑](#footnote-ref-38)
39. Soedjono, *Penganggulangan Kejahatan*, Alumni, Bandung, 1983, hlm. 22. [↑](#footnote-ref-39)
40. Petrus Reinhard Golose, *Deradikalisasi Terorisme, Humanis, Soul Approach, dan Menyentuh Akar Rumput*, Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian, Jakarta, 2009, hlm. 62. [↑](#footnote-ref-40)
41. *Ibid*., hlm. 63. [↑](#footnote-ref-41)
42. Amirsyah, *Meluruskan Salah Paham Terhadap Deradikalisasi Pemikiran, Konsep, dan Strategi Pelaksanaan*, Grafindo Khazanah Ilmu, Jakarta, 2012, hlm. 35-36. [↑](#footnote-ref-42)
43. Muh. Khamdan, *Rethinking Deradikalisasi: Konstruksi Bina Damai Penanganan Terorisme*, Jurnal Addin Vol. 9 No. 1 Februari 2015, hlm. 190. [↑](#footnote-ref-43)
44. *Ibid*., hlm. 190-191. [↑](#footnote-ref-44)
45. Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005, hlm. 93-137. [↑](#footnote-ref-45)
46. Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2005, hlm. 52. [↑](#footnote-ref-46)